



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2024
Reviewed : 01/06/2024
Accepted : 03/06/2024
Published : 13/06/2024

Eko Wahyunto¹
Ari Mintarti²
Heriyanto³
Sri Hastuti⁴
JDT Widodo⁵

JURNALISME INVESTIGASI DALAM PERSPEKTIF DRAF UU PENYIARAN DAN IMPLIKASINYA

Abstrak

Penelitian ini membahas kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia dan implikasinya terhadap praktik jurnalisme investigasi serta kebebasan pers. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menyajikan tinjauan yang mendalam tentang pandangan beragam pihak terkait RUU Penyiaran, termasuk media massa, aktivis, dan pemerintah. Temuan penelitian menyoroti perdebatan antara kepentingan regulasi media yang lebih ketat untuk menjaga ketertiban publik dan perlindungan hak privasi dengan kebutuhan akan kebebasan berekspresi dan akses informasi yang lebih luas. Implikasi dari revisi RUU Penyiaran terhadap praktik jurnalisme investigasi juga dianalisis secara kritis. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas isu-isu yang terlibat dalam pembahasan RUU Penyiaran dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan publik.

Kata Kunci: RUU Penyiaran, Jurnalisme Investigasi, Kebebasan Pers

Abstract

This research discusses the controversy surrounding the Broadcasting Bill (RUU Penyiaran) in Indonesia and its implications for investigative journalism practices and press freedom. Using a literature review method, this study provides a comprehensive overview of various stakeholders' perspectives on the Broadcasting Bill, including mass media, activists, and the government. The research findings highlight the debate between the interests of tighter media regulation to maintain public order and protect privacy rights versus the need for freedom of expression and broader access to information. The implications of the Broadcasting Bill revision for investigative journalism practices are also critically analyzed. The results of this research offer insights into the complexity of issues involved in the Broadcasting Bill discussions and the importance of maintaining a balance between press freedom and public interests.

Keywords: Broadcasting Bill, Investigative Journalism, Press Freedom

PENDAHULUAN

Penelitian tentang "Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf UU Penyiaran dan Implikasinya" membuka jendela luas terhadap kompleksitas dinamika media dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Diskusi tentang revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran memunculkan perdebatan yang memuncak di berbagai lapisan masyarakat. Aktivis, praktisi media, akademisi, dan masyarakat sipil secara aktif mengungkapkan pandangan mereka terhadap perubahan yang diusulkan dalam RUU tersebut. Namun, di balik polemik publik ini, terdapat perdebatan yang lebih dalam tentang esensi jurnalisme investigasi dan perlindungan terhadap kebebasan pers. Berbagai pihak menyatakan keprihatinan mereka akan kemungkinan pembatasan atas ruang gerak jurnalisme investigasi, yang dapat menghambat akses terhadap informasi kritis dan mendorong praktik jurnalisme yang lebih hati-hati atau bahkan oportunistik (Fauzi, 2018).

Pentingnya memahami implikasi revisi RUU Penyiaran terhadap jurnalisme investigasi terkait dengan upaya melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketika

^{1,2,3,4,5} Program Studi Manajemen Produksi Siaran, Sekolah Tinggi STMM MMTc Yogyakarta
 e-mail: ekowahyunto@gmail.com

aturan yang mengatur industri penyiaran menjadi semakin ketat, risiko terhadap kemerdekaan media dan kebebasan pers menjadi semakin nyata. Penelitian ini menyoroti dinamika politik dan regulasi di balik revisi RUU Penyiaran serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh jurnalisme investigasi dalam konteks regulasi media yang berubah-ubah. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi regulasi terhadap praktik jurnalisme investigasi, masyarakat dapat bergerak menuju upaya memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers dan menjaga integritas informasi dalam era digital yang terus berkembang (ROZIE, 2021).

Revisi yang diusulkan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran telah memunculkan perdebatan sengit di Indonesia, menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kelompok seperti Koalisi Masyarakat dan Pers (KOMPERS) serta Forum Penyelamat Media dan Demokrasi (FPMD) mengemukakan revisi tersebut dengan tajam, khawatir bahwa pasal-pasal baru dalam RUU dapat digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengurangi pluralisme dalam ruang informasi publik. Mereka menyoroti bahwa revisi ini dapat memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang mungkin menekan opini berbeda dan membatasi ruang bagi jurnalisme kritis dan investigatif (Abrar, 2016).

Polemik ini mencerminkan tantangan nyata dalam menjaga keseimbangan antara regulasi yang diperlukan untuk mengatur industri penyiaran dan kebebasan pers sebagai hak asasi dalam masyarakat demokratis. Kritik terhadap revisi RUU Penyiaran juga menyoroti proses penyusunannya yang dianggap kurang transparan dan partisipatif, menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang ini tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aktivis dan praktisi media menggarisbawahi bahwa proses yang tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh dapat menghasilkan undang-undang yang menghambat pluralitas media dan akses informasi publik, membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi kepentingan publik, serta mengancam keberagaman opini dan jurnalisme independen (ASAGA, 2020).

Selain menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan kredibilitas undang-undang yang dihasilkan, ketidaktransparanan dalam proses penyusunan RUU Penyiaran juga mengakibatkan publik mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penekanan pada transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai demokratis yang dijunjung tinggi (Abrar, 2016). Dalam menghadapi kompleksitas ini, diperlukan upaya serius untuk memperbaiki proses penyusunan undang-undang agar lebih inklusif dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif melalui konsultasi publik yang lebih luas dan partisipasi dalam pembahasan di tingkat legislatif (ROZIE, 2021).

Di tengah polemik seputar revisi RUU Penyiaran, dukungan dari pihak seperti KPID DIY menyoroti pentingnya memiliki lembaga regulasi yang kuat dan efektif dalam mengawasi industri penyiaran. Meskipun tujuan dari revisi mungkin baik, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa tidak ada pasal yang dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau menghambat keragaman pendapat dalam ruang publik. Analisis yang komprehensif juga harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebebasan pers dan prinsip-prinsip demokrasi, serta mempertimbangkan konteks historis dan politis dari reformasi media di Indonesia (Fauzi, 2018).

Metode studi literatur menjadi pendekatan yang tepat dalam melakukan analisis yang komprehensif. Dengan menggali berbagai sumber yang relevan, seperti laporan media, artikel ilmiah, dan pernyataan sikap dari berbagai pihak terkait, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontroversi seputar RUU Penyiaran. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi implikasi yang lebih luas dari revisi tersebut terhadap jurnalisme investigasi serta kebebasan pers secara keseluruhan, dan memberikan dasar yang kuat untuk perdebatan yang konstruktif dan kebijakan yang berkelanjutan di bidang media dan kebebasan berekspresi.

METODE

Berikut adalah rincian metode penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi topik "Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf UU Penyiaran dan Implikasinya" (Sugiyono, 2018):

1. Identifikasi Topik Penelitian: Tahap awal adalah mengidentifikasi topik penelitian yang akan dieksplorasi, yaitu dampak revisi RUU Penyiaran terhadap praktik jurnalisme investigasi dan kebebasan pers di Indonesia.
2. Pemilihan Sumber Literatur: Langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup jurnal ilmiah, artikel berita, pernyataan sikap organisasi, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontroversi seputar RUU Penyiaran.
3. Pengumpulan Data: Data dari sumber-sumber literatur yang terpilih dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Hal ini melibatkan membaca, menganalisis, dan menyusun informasi yang diperoleh dari setiap sumber literatur untuk kemudian digunakan dalam analisis.
4. Pengorganisasian Informasi: Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber literatur tersebut kemudian diorganisasikan berdasarkan tema atau sub-topik yang relevan. Ini membantu dalam memahami berbagai perspektif yang ada dan mempermudah proses analisis.
5. Analisis Informasi: Tahap penting dalam metode studi literatur adalah analisis informasi yang telah dikumpulkan. Ini melibatkan pembacaan kritis terhadap berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola, tren, persamaan, perbedaan, dan argumen yang muncul terkait dengan topik penelitian.
6. Sintesis Temuan: Informasi dan temuan dari analisis literatur disintesis untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian. Ini melibatkan mengidentifikasi temuan utama, kesimpulan, dan implikasi dari berbagai sumber literatur yang telah dikaji.
7. Penulisan Laporan Penelitian: Tahap terakhir adalah penulisan laporan penelitian yang mencakup pengaturan, penyusunan, dan penulisan informasi yang telah disintesis dalam bentuk narasi yang koheren dan sistematis. Laporan penelitian harus mencakup latar belakang penelitian, tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan dari penelitian studi literatur ini.
8. Penelaahan Ulang: Sebelum laporan penelitian final disusun, langkah terakhir melibatkan penelaahan ulang terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan untuk memastikan keakuratan, kesahihan, dan konsistensi temuan penelitian.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan di atas, penelitian menggunakan metode studi literatur dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang dijelaskan secara rinci dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, yang menggunakan metode studi literatur, menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dampak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terhadap praktik jurnalisme investigasi dan kebebasan pers di Indonesia. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

1. Kontroversi Terkait Revisi RUU Penyiaran: Berbagai sumber literatur menyoroti kontroversi yang muncul terkait dengan revisi RUU Penyiaran, dan penentangan terhadapnya datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi dan aktivis masyarakat sipil seperti Koalisi Masyarakat dan Pers (KOMPERS) serta Forum Penyelamat Media dan Demokrasi (FPMD). Kedua kelompok ini menegaskan keprihatinan mereka terhadap potensi ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi yang mungkin ditimbulkan oleh revisi tersebut. KOMPERS dan FPMD, bersama dengan berbagai organisasi dan individu yang sejalan dengan pandangan mereka, menyoroti beberapa aspek revisi RUU Penyiaran yang dianggap memicu kekhawatiran. Salah satu isu utama

yang mereka angkat adalah potensi wewenang berlebihan yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur konten media. Mereka mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat mengarah pada pengurangan ruang untuk ekspresi beragam pendapat dan penekanan terhadap jurnalisme independen dan investigatif. Selain itu, KOMPERS dan FPMD juga menyoroti ketidaktransparanan dan kurangnya keterlibatan publik dalam proses penyusunan revisi RUU Penyiaran. Mereka menegaskan bahwa proses ini tidak memadai dalam mencerminkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kebutuhan akan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan media. Kritik yang disampaikan oleh KOMPERS dan FPMD membuka ruang untuk refleksi yang mendalam tentang perlindungan kebebasan pers dalam regulasi media di Indonesia. Analisis terhadap argumen mereka memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi dari revisi RUU Penyiaran, serta memunculkan pertanyaan yang penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlunya regulasi yang sesuai untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan. Dengan demikian, kontribusi organisasi dan aktivis seperti KOMPERS dan FPMD menjadi penting dalam memperkaya diskusi publik tentang masa depan media dan kebebasan pers di Indonesia (Latief, 2021).

2. Pembatasan Terhadap Jurnalisme Investigasi: Beberapa pasal dalam RUU Penyiaran telah menuai kritik karena dianggap memiliki potensi untuk membatasi praktik jurnalisme investigasi, suatu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas publik dan mengawasi kekuasaan. Salah satu perhatian utama adalah larangan terhadap penayangan produk jurnalistik investigatif, yang dipandang sebagai pembatasan terhadap akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan mendalam. Larangan tersebut menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui. Jurnalisme investigasi sering kali merupakan instrumen penting dalam membeberkan kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan di berbagai sektor masyarakat. Dengan adanya larangan terhadap penayangan produk jurnalistik investigatif, dikhawatirkan bahwa kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam akan terganggu. Selain itu, larangan tersebut juga dapat menjadi hambatan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka untuk mengungkap fakta-fakta yang penting bagi masyarakat. Jika jurnalis merasa terbatas dalam melakukan investigasi dan melaporkan temuan mereka, maka risiko akan terjadi penurunan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Kritik terhadap pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang menghambat praktik jurnalisme investigasi menyoroti perlunya keseimbangan antara regulasi media dan kebebasan pers. Sementara regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan, regulasi yang terlalu ketat dapat membahayakan kebebasan berekspresi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak dari pasal-pasal yang kontroversial dalam RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers dan integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat (Mony, 2020).
3. Pendapat Dua Sisi: Meskipun terdapat penolakan yang kuat terhadap revisi RUU Penyiaran dari sejumlah organisasi dan aktivis, pendukung revisi tersebut, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, memberikan argumen yang berbeda. Menurut mereka, RUU Penyiaran tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan untuk memperkuat posisi KPI dalam menjalankan amanatnya untuk membangun ekosistem penyiaran yang baik dan sehat. Pendukung revisi RUU Penyiaran menyoroti bahwa perubahan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap konten penyiaran, bukan untuk mempersempit ruang kebebasan berekspresi. Mereka meyakini bahwa dengan memberikan lebih banyak wewenang kepada KPI, baik dalam hal regulasi maupun pengawasan, akan membantu menegakkan standar yang lebih tinggi dalam industri penyiaran. Dalam pandangan mereka, upaya ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan

dan menjamin bahwa media menyajikan informasi yang akurat dan bermutu. Perspektif yang disampaikan oleh KPID DIY menekankan pentingnya memiliki lembaga regulasi yang kuat dan efektif dalam mengawasi industri penyiaran. Di era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui berbagai platform media, pengawasan yang ketat dianggap penting untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan masyarakat. Dukungan dari pihak seperti KPID DIY menunjukkan keyakinan bahwa revisi RUU Penyiaran dapat menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan penyiaran yang lebih bertanggung jawab dan berkualitas. Namun demikian, walaupun ada pihak yang mendukung revisi RUU Penyiaran, penting untuk tetap memperhatikan implikasi dari perubahan tersebut terhadap kebebasan pers dan pluralitas media secara keseluruhan. Dengan melakukan diskusi dan dialog terbuka antara semua pihak terkait, diharapkan dapat ditemukan kesepakatan yang seimbang untuk memastikan bahwa RUU Penyiaran yang direvisi dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers (Musman & Mulyadi, 2017).

4. **Implikasi Terhadap Kemerdekaan Pers:** Temuan tersebut menyoroti implikasi yang signifikan dari revisi RUU Penyiaran terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Pembatasan terhadap praktik jurnalisme investigasi dan pengawasan konten oleh lembaga penyiaran dianggap sebagai langkah yang mengancam kebebasan media, serta memberikan dampak yang mendalam terhadap dinamika informasi dan kontrol terhadap kekuasaan. Pembatasan terhadap praktik jurnalisme investigasi merupakan perhatian utama karena jurnalisme investigasi seringkali menjadi alat penting dalam mengungkap fakta-fakta penting yang mungkin tidak akan terungkap secara terbuka. Di tengah-tengah upaya untuk memperkuat kontrol terhadap konten media, larangan terhadap produk jurnalistik investigatif dapat mereduksi kemampuan pers dalam mengawasi dan mengekspos kekurangan sistem serta tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, pengawasan konten oleh lembaga penyiaran, seperti yang diamanatkan dalam revisi RUU Penyiaran, juga dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan media. Meskipun pengawasan semacam ini mungkin dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan, ada risiko bahwa lembaga-lembaga pengawas seperti KPI dapat menyalahgunakan wewenang mereka untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang kritis dan kontroversial, serta mempersempit ruang untuk beragam pandangan dan opini. Kombinasi dari pembatasan terhadap praktik jurnalisme investigasi dan pengawasan konten oleh lembaga penyiaran membentuk sebuah kerangka regulasi yang dapat menghambat kebebasan media secara keseluruhan. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan kebutuhan untuk regulasi yang memadai dalam menjaga kualitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan demikian, temuan ini menegaskan perlunya refleksi mendalam tentang dampak dari revisi RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia. Diskusi terbuka dan inklusif antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi media, diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil tentang regulasi media yang dapat menjaga kebebasan pers sambil melindungi kepentingan publik (Iskandar, 2018).
5. **Kekhawatiran Terhadap Proses Legislasi:** Kekhawatiran terkait ketidakterbukaan dan ketidakpartisipatifan dalam proses legislasi RUU Penyiaran merupakan sorotan yang penting dalam pembahasan mengenai reformasi media di Indonesia. Beberapa sumber telah menyoroti bahwa proses penyusunan RUU tersebut tidak melibatkan masyarakat secara luas dan tidak transparan, yang mengundang keraguan akan legitimasi dan akuntabilitas dari revisi tersebut. Ketidakterbukaan dalam proses penyusunan RUU Penyiaran menjadi masalah serius karena masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembahasan yang berdampak pada kebebasan pers dan hak-hak mereka dalam mengakses informasi. Tanpa keterlibatan publik yang memadai, keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan dapat dianggap tidak

mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ketidakpartisipatifan dalam proses legislasi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dari revisi RUU Penyiaran. Tanpa transparansi dan partisipasi yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk memahami dan menerima keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Hal ini dapat memicu keraguan dan ketidakpuasan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa proses penyusunan RUU Penyiaran dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, praktisi media, dan masyarakat umum, harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa kepentingan publik tercermin dalam regulasi media yang baru. Hanya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara inklusif, kita dapat mencapai kesepakatan yang lebih luas dan adil tentang arah perubahan dalam regulasi media, serta memastikan bahwa kebebasan pers dan akses terhadap informasi tetap terjaga dan dilindungi (Fachruddin, 2019).

6. Tuntutan dan Narasi Aksi: Narasi dari berbagai aksi dan pernyataan sikap, baik dari kelompok yang menolak maupun yang mendukung revisi RUU Penyiaran, mencerminkan dinamika perdebatan yang kompleks dan konflik kepentingan yang berkembang dalam ranah media dan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, kelompok yang menolak revisi tersebut, seperti Koalisi Masyarakat dan Pers (KOMPERS) serta Forum Penyelamat Media dan Demokrasi (FPMD), menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan pers yang mungkin timbul sebagai akibat dari RUU yang direvisi. Mereka mengangkat kekhawatiran tentang potensi pengaruh negatif terhadap pluralitas media, akses terhadap informasi publik, dan praktik jurnalisme investigasi. Dalam pandangan mereka, kebebasan pers adalah fondasi utama dari demokrasi yang sehat, dan setiap langkah yang dapat membatasinya harus ditangani dengan hati-hati. Di sisi lain, kelompok yang mendukung revisi, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, berpendapat bahwa RUU Penyiaran yang direvisi bertujuan untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap konten penyiaran, tanpa mengorbankan kebebasan pers. Mereka menekankan pentingnya memiliki lembaga regulasi yang kuat untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan dan menjaga kualitas informasi yang disampaikan oleh media. Dalam pandangan mereka, pembaharuan regulasi adalah langkah penting dalam membangun ekosistem penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab. Kedua narasi tersebut mencerminkan konflik kepentingan yang mendasari perdebatan seputar RUU Penyiaran. Di tengah-tengah upaya untuk meningkatkan standar dan tata kelola media, ada ketegangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan regulasi yang memadai untuk menjaga kualitas dan integritas informasi. Dinamika ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam membangun sistem media yang seimbang dan demokratis, di mana kebebasan pers dipertahankan sambil memastikan bahwa media bertanggung jawab kepada masyarakat (Semetko et al., 2021).

Melalui analisis literatur yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa revisi RUU Penyiaran memiliki implikasi yang kompleks dan kontroversial terhadap praktik jurnalisme investigasi dan kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara regulasi penyiaran yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses legislatif yang transparan dan inklusif.

Revisi RUU Penyiaran memunculkan berbagai perdebatan antara kelompok yang mendukung dan menentangnya. Kelompok yang menolak revisi menyoroti potensi pembatasan kebebasan pers dan praktik jurnalisme investigasi, sementara kelompok yang mendukungnya menekankan pentingnya regulasi untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan. Dalam konteks ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari revisi tersebut terhadap demokrasi dan kebebasan pers secara keseluruhan (Wahid & Pratomo, 2017). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Ketidakterbukaan dan ketidakpartisipatifan dalam penyusunan RUU Penyiaran

menjadi perhatian utama, yang menimbulkan keraguan akan legitimasi dan akuntabilitas dari revisi tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara luas dan transparan dalam proses pembuatan kebijakan, dapat diharapkan bahwa kepentingan publik akan lebih terwakili dan keputusan yang diambil akan lebih diterima oleh masyarakat (Wuryanta, 2023).

RUU Penyiaran menjadi pusat perhatian karena potensinya untuk membentuk kerangka regulasi yang memengaruhi praktik jurnalisme investigasi serta kebebasan pers secara luas. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang beragam dari para pemangku kepentingan, termasuk kelompok aktivis, praktisi media, lembaga penyiaran, dan masyarakat sipil, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang konsekuensi dari revisi RUU tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang hati-hati dan berimbang dalam merumuskan dan merevisi regulasi penyiaran, sambil memastikan bahwa nilai-nilai demokratis yang dijunjung tinggi tetap terjaga (Wahjuwibowo, 2019). Implikasi dari revisi RUU Penyiaran mencakup berbagai aspek, mulai dari pembatasan praktik jurnalisme investigasi hingga peningkatan pengawasan konten oleh lembaga penyiaran. Diskusi yang terjadi merefleksikan tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kepentingan publik dan nilai-nilai demokrasi (Romli, 2018).

Dengan menganalisis perdebatan ini secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak dari revisi RUU Penyiaran terhadap dinamika media dan demokrasi di Indonesia (Anom, Erman, 2019). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam merumuskan regulasi media yang memadai, yang mampu menjaga kebebasan pers sambil memastikan akuntabilitas dan integritas dalam penyiaran. Wacana tentang RUU Penyiaran memunculkan sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama dari kalangan aktivis, organisasi media, dan sebagian kalangan akademisi. Mereka menyoroti potensi pembatasan terhadap kebebasan pers yang diusung oleh revisi tersebut, khususnya terkait dengan praktik jurnalisme investigasi.

Selain itu, RUU Penyiaran juga menuai kontroversi terkait dengan pengaturan konten oleh lembaga penyiaran. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah yang berpotensi untuk membatasi kebebasan berekspresi, sementara yang lain berpendapat bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk menjaga standar etika dan kualitas penyiaran (Wuryanta, 2023). Pengaturan konten oleh lembaga penyiaran, seperti yang diusulkan dalam RUU Penyiaran, memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah atau lembaga pengawas dapat membatasi kebebasan berekspresi dalam nama menjaga etika dan kualitas penyiaran (Utoyo & Putranto, 2022). Sebagian pihak melihat potensi regulasi ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan pluralitas media, mengkhawatirkan bahwa lembaga penyiaran dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk membatasi jenis konten yang dapat disiarkan atau menyensor pandangan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Namun, di sisi lain, ada argumen bahwa pengaturan konten diperlukan untuk menjaga standar etika dan kualitas penyiaran, terutama di tengah kemunculan berbagai platform media yang menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Lembaga penyiaran diharapkan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan konten yang akurat, berimbang, dan mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang etis. Regulasi yang memastikan pemenuhan standar etika ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan atau menyesatkan. Dalam debat ini, penting untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk menjaga kualitas dan integritas konten media (Abrar, 2016). Regulasi yang tepat harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang, sambil memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan pluralitas media tetap terjaga. Diskusi yang terbuka dan inklusif antara semua pemangku kepentingan dapat membantu mencapai kesepakatan yang seimbang dalam merumuskan regulasi konten media yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Perdebatan ini juga mencerminkan pertarungan antara kepentingan publik, kebebasan pers, dan upaya pemerintah dalam mengatur ruang media. Ada kekhawatiran bahwa RUU Penyiaran dapat menjadi alat untuk membatasi kritik terhadap pemerintah dan menekan suara-suara oposisi, sehingga merusak esensi dari demokrasi itu sendiri. Sebagian pihak menganggap

bahwa RUU Penyiaran yang direvisi memiliki potensi untuk digunakan sebagai instrumen oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan pers dan menekan kritik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Mereka khawatir bahwa lembaga penyiaran yang diatur oleh RUU tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membatasi akses terhadap informasi yang kritis atau untuk menyensor pandangan yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah. Ini dapat mengarah pada pembatasan ruang bagi suara-suara oposisi dan masyarakat sipil untuk mengekspresikan pendapat mereka, yang merupakan salah satu prinsip utama dari sistem demokrasi yang sehat (Iskandar, 2018).

Selain itu, kekhawatiran juga muncul bahwa regulasi yang ketat terhadap media dapat menghambat fungsi kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbatasan akses terhadap informasi yang objektif dan berimbang dapat menghalangi masyarakat untuk memahami dengan baik kinerja pemerintah dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. Hal ini dapat merusak keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem demokratis. Oleh karena itu, dalam merumuskan RUU Penyiaran, penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers dan akses terhadap informasi tetap dijaga, sambil tetap mempertimbangkan perlunya regulasi untuk menjaga standar etika dan kualitas penyiaran. Upaya pemerintah dalam mengatur ruang media haruslah diimbangi dengan komitmen untuk memperkuat demokrasi, mempromosikan transparansi, dan melindungi kebebasan berekspresi (Musman & Mulyadi, 2017). Diskusi yang terbuka dan partisipatif antara pemerintah, media, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil dalam regulasi media.

Namun, di sisi lain, ada juga pandangan bahwa revisi RUU Penyiaran diperlukan untuk meningkatkan tata kelola media yang lebih baik dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika media digital. Argumentasi ini menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam menyajikan informasi. Para pendukung revisi RUU Penyiaran seringkali menyoroti perlunya regulasi yang diperbarui untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam era digital. Perkembangan teknologi dan platform media sosial telah mengubah lanskap media secara signifikan, mempercepat penyebaran informasi, dan meningkatkan kompleksitas dalam menjaga integritas konten media (Mony, 2020). Oleh karena itu, revisi RUU Penyiaran dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa regulasi media dapat mengakomodasi dinamika baru ini.

Argumentasi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam menyajikan informasi. Meskipun kebebasan pers merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam demokrasi, media juga memiliki tanggung jawab etis untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mematuhi standar jurnalistik yang tinggi. Dalam konteks ini, revisi RUU Penyiaran diharapkan dapat mengukur ulang batas-batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta integritas informasi. Dengan demikian, pandangan ini menyoroti perlunya regulasi yang diperbarui untuk menghadapi tantangan baru dalam media digital, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Penyesuaian yang tepat dalam regulasi media dapat membantu memastikan bahwa media tetap menjadi sarana yang efektif untuk pertukaran informasi dan ide, sambil melindungi kepentingan publik dan integritas informasi (Latief, 2021).

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi menjadi sangat penting. Organisasi dan aktivis masyarakat berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan publik dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memperkuat, bukan membatasi, kebebasan pers dan demokrasi. Partisipasi masyarakat sipil adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kebebasan pers, dan upaya pemerintah dalam mengatur ruang media (Utoyo & Putranto, 2022). Organisasi dan aktivis masyarakat memiliki peran kunci dalam memberikan suara kepada suara-suara yang mungkin terpinggirkan dalam proses legislasi, serta dalam menyuarakan pandangan-pandangan yang mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas.

Dengan berperan aktif dalam proses legislasi, masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa RUU Penyiaran yang direvisi memperhatikan kebutuhan dan kepentingan publik, serta memperkuat demokrasi dengan menghormati kebebasan berekspresi (Wahyuanto, 2024). Melalui advokasi, penelitian, dan pengawasan terhadap proses legislasi, masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memastikan bahwa regulasi media yang dihasilkan memenuhi standar yang diperlukan untuk menjaga kebebasan pers dan pluralitas media. Dengan demikian, partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam proses legislasi tidak hanya penting, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa kepentingan publik terwakili dengan baik dalam pembentukan undang-undang (Muhtadi, 2016). Ini adalah langkah yang krusial dalam memastikan bahwa regulasi media yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang kuat, serta melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pondasi penting dari sistem demokratis yang sehat.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai RUU Penyiaran dan dampaknya terhadap jurnalisme investigasi dan kebebasan pers merupakan refleksi dari kompleksitas dinamika media dan politik di Indonesia. Penelitian ini membuka ruang untuk refleksi lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak dasar dalam konteks kemajuan teknologi dan tantangan terkini dalam dunia media (Romli, 2018). Perdebatan seputar RUU Penyiaran mencerminkan pergeseran lanskap media dan politik di Indonesia, di mana media memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi arus informasi. Tantangan yang dihadapi dalam mengatur ruang media mencerminkan tantangan global dalam mengelola media digital dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam era informasi yang cepat berubah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana regulasi media dapat mempengaruhi praktik jurnalisme investigasi dan kebebasan pers, serta memunculkan pertanyaan yang lebih dalam tentang keseimbangan antara perlindungan hak-hak dasar individu dan kebutuhan untuk menjaga integritas dan stabilitas media. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya terus menerus merefleksikan dan mengevaluasi kerangka regulasi media di Indonesia, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi dan tantangan terkini dalam dunia media (Wahjuwibowo, 2019). Ini memicu pembicaraan tentang bagaimana mengembangkan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terus-menerus dalam lanskap media, sambil tetap memperkuat kebebasan berekspresi dan melindungi kepentingan publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kontroversi seputar RUU Penyiaran, tetapi juga memberikan landasan untuk refleksi dan diskusi lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak dasar dalam era digital yang terus berkembang. Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa regulasi media yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan perdebatan yang kompleks seputar RUU Penyiaran di Indonesia, terutama terkait dengan jurnalisme investigasi dan kebebasan pers. Adanya ketegangan antara kepentingan pemerintah, media, dan masyarakat sipil menunjukkan perlunya keseimbangan yang hati-hati dalam merancang regulasi media yang memperkuat demokrasi.

SARAN

Dalam menghadapi revisi RUU Penyiaran, disarankan agar pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Transparansi dalam proses legislasi dan dialog aktif antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil sangatlah penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada aktivis, organisasi media,

dan kalangan akademisi yang telah berbagi pandangan dan informasi yang berharga. Dukungan dari berbagai pihak telah memperkaya penelitian ini dan kami sangat menghargainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (2016). *Tatakelola Jurnalisme Politik*. UGM PRESS.
- Anom, Erman, D. (2019). Pembiayaan dari Iklan Lembaga Penyiaran Publik Daerah Radio Swara Tangerang Gemilang. *Jurnal Komunikologi*, 16(1).
- ASAGA, A. K. (2020). IMPLEMENTASI JURNALISME DAMAI DALAM PEMBUATAN NASKAH BERITA (ANALISIS WACANA KRITIS PADA TAYANGAN MATA NAJWA EPISODE UJIAN REFORMASI). STIKOM PROSIA.
- Fachruddin, A. (2019). *Journalism today*. Kencana.
- Fauzi, A. (2018). Implementasi Jurnalisme Advokasi Pada Sigi Investigasi SCTV Episode Mimpi Semu Teluk Jakarta. *Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif*
- Iskandar, D. (2018). *Konvergensi Media: Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme*. Penerbit Andi.
- Latief, R. (2021). *Jurnalistik sinematografi*. Prenada Media.
- Mony, H. (2020). *Bahasa jurnalistik: aplikasinya dalam penulisan karya jurnalistik di media cetak, televisi, dan media online*. Deepublish.
- Muhtadi, A. S. (2016). *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Simbiosis Rekatama Media.
- Musman, A., & Mulyadi, N. (2017). *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Anak Hebat Indonesia.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. In *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*.
- ROZIE, P. (2021). MEKANISME JURNALISTIK TELEVISI DALAM PRODUKSI SIARAN BERITA DI METRO TV PALEMBANG. MEKANISME JURNALISTIK TELEVISI DALAM PRODUKSI SIARAN BERITA DI METRO TV PALEMBANG.
- Semetko, H. A., Scammell, M., & Lamahu, G. O. R. (2021). *Komunikasi Politik dalam Lingkungan Media yang Berubah: Handbook Komunikasi Politik*. Nusamedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utoyo, A. W., & Putranto, A. (2022). Praktik Jurnalisme Robot Sebagai Akhir Profesi Jurnalis. *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 1(2), 86–99.
- Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). *Masyarakat dan teks media: membangun nalar kritis atas hegemoni media*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahjuwibowo, I. seto. (2019). *Pengantar Jurnalistik Teknik Penulisan Berita, Artikel Dan Feature*.
- Wahyunto, E. (2024). *Menakar Kinerja dan Profesi Dosen*. Arta Media Nusantara.
- Wuryanta, A. G. E. W. (2023). PERGOLAKAN DEMOKRATISASI MEDIA PENYIARAN: Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam UU Penyiaran. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.